



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Penentuan Bilangan Pembagi Pemilih Jika Dilakukan Pembentukan  
Kabupaten/Kota Setelah Pemilihan Umum**

- Pemohon** : **Partai Hati Nurani Rakyat, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 158 ayat (1) UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : 1. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;  
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III untuk sebagian;  
2.1. Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum;  
2.2. Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa yang penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum;  
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;  
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 21 Juni 2016.

## Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang masing-masing adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Pemohon I), Partai Amanat Nasional (Pemohon II), dan Zulharman (Pemohon III). Pemohon I dan II merasa kedudukannya sebagai peserta Pemilu Tahun 2014 berpotensi kehilangan kursi dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Muara Enim akibat ditetapkannya bilangan pembagi pemilih yang baru dalam UU Pemda. Sedangkan Pemohon III sebagai Caleg Partai Hanura merasa tidak dapat melakukan penggantian antar waktu karena berlakunya bilangan pembagi pemilih baru dalam UU Pemda.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 158 ayat (1) UU Pemda, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya bilangan pembagi pemilih yang baru, maka Pemohon I dan Pemohon II berpotensi kehilangan kursi anggota DPRD yang telah didapatkan dan disahkan. Hal inipun akan berdampak pada Pemohon III yang tidak dapat melakukan penggantian antar waktu. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II sebagai partai politik telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional dalam UU *a quo*. Kemudian, Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata tidak mempersoalkan apakah Pasal *a quo* mengandung berbagai penafsiran yang berpotensi memengaruhi perolehan kursinya, yang jika Pemohon I dan Pemohon II mempersoalkan hal tersebut – mendasarkan Putusan MK No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 – dapat dijadikan alasan untuk memberikan kedudukan hukum. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II tidak memilii kedudukan hukum. Terhadap Pemohon III, selaku Caleg Partai Hanura tidak memiliki masalah etika politik dan/atau konflik kepentingan terhadap hak dan/atau kewenangan membentuk UU. Terlepas dari benar tidaknya dalil Pemohon III tentang inkonstitusionalitas norma UU yang dimohonkan pengujian Permohonan *a quo*, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon III telah berhasil menjelaskan secara spesifik dan aktual kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan para Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Terkait dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat keidakpastian hukum karena Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang lama sudah ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan Dapil masing-masing. Jika ditentukan BPP baru dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya perolehan kursi para Pemohon di DPRD Kabupaten Muara Enim. Selain itu, tidak ada perubahan Dapil di daerah induk dan di daerah pemekaran baru, pun jumlah perolehan kursi di kabupaten induk masih tetap sama. Sehingga, menurut para Pemohon, seharusnya tidak ada perubahan BPP setelah dilakukan penataan. Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Kabupaten PALI dibentuk sebelum memasuki tahapan pemungutan suara sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UU 8/2012. Kabupaten PALI harus ditafsirkan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2014.
2. Bahwa Pemohon III mempersoalkan Pasal 158 ayat (1) huruf c UU Pemda yang dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 2 Oktober 2004. Sedangkan ketika mempersoalkan ketidakpastian hukum akibat berlakunya ketentuan UU *a quo* mendasarkan pada alat bukti berupa Keputusan KPU No. 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang ditetapkan 12 November 2014 atau setelah berlakunya UU Pemda tersebut.

3. Bahwa Keputusan KPU No. 609/Kpts/KPU/Tahun 2014 adalah alat atau “pintu masuk” kasus konkrit yang diikhtiarkan Pemohon III untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran - atau setidaknya-tidaknya potensial terjadi pelanggaran – terhadap hak-hak konstitusional Pemohon III akibat diberlakukannya Pasal 158 ayat (1) UU Pemda.
4. Bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 158 ayat (1) UU Pemda *a quo* harus merujuk pula pada ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU 8/2012. Artinya, terhadap Kabupaten PALI yang meskipun pada Pemilu Tahun 2014 sudah menjadi kabupaten/kota tersendiri, namun oleh Mahkamah telah dimaknai bahwa pembentukan Kabupaten PALI harus ditafsirkan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2014 sehingga Dapilnya masih menjadi satu dengan Kabupaten Muara Enim (kabupaten induk) karena tahapan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan telah dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu berakhir pada 9 Maret 2013 dengan ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2013.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III untuk sebagian;
  - 2.1. Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum;
  - 2.2. Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa yang penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum;
3. Menolak permohonan Pemohon III untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.